

**TINJAUAN HUKUM PENGELOLA PARKIR TERHADAP
KEHILANGAN BARANG BERDASARKAN PASAL 18
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI *SPORT CENTER* PANTAI
KOTA BENGKULU**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

NAMA : MUHAMMAD REZA OKTAVIANDA

NPM : 2074201017

BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
BENGKULU**

2025

**TINJAUAN HUKUM PENGELOLA PARKIR TERHADAP
KEHILANGAN BARANG BERDASARKAN PASAL 18
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI *SPORT CENTER* PANTAI
KOTA BENGKULU**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

NAMA : MUHAMMAD REZA OKTAVIANDA
NPM : 2074201017
BAGIAN : HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
BENGKULU

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM PENGELOLA PARKIR TERHADAP
KEHILANGAN BARANG BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DI SPORT CENTER PANTAI KOTA BENGKULU**

Hari : Jumat


Tanggal : 31 Januari 2025

Penyusun :

Muhammad Reza Oktavianda
NPM : 2074201017

Menyetujui :

Dosen Pembimbing


Hendi Sastra Putra, S.H.,M.H
NIDN. 0226058403

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu pada

Hari :

Tanggal :

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. SINUNG MUFTI HANGABEL, S.H.,M.H**

NIDN. 0225028801

(Ketua Penguji)

(.....)

2. **HENDRI PADMI, S.H.,M.H**

NIDN. 0214116901

(Anggota Penguji)

(.....)

3. **HENDI SASTRA PUTRA, S.H.,M.H**

NIDN. 0226058403

(Anggota Penguji)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



D. RANGGA JAYANUARTO, S.H.,M.H

NP. 19850125 201110 1 099

HALAMAN
PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Reza Oktavianda

NPM : 2074201017

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul "TINJAUAN HUKUM PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN BARANG BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SPORT CENTER PANTAI KOTA BENGKULU" merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarjanaanya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 25 Februari 2025

Yang menyatakan




M. REZA OKTAVIANDA
NPM. 2074201017

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

1. Hanya orang yang berani gagal besar yang bisa meraih sukses besar (Robert F. Kennedy)
2. Lebih baik memiliki seratus musuh di luar rumah dari pada seorang di dalam rumah (Peribahasa Arab)

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

1. Kedua orang tua yang aku cintai dan sayangi, Ayah (Armansyah) dan Ibu (Vivi Yunita) dan kedua adikku (Zavira Rahmadani) (Arshaka virendra syafwan) yang selalu sabar dan tak henti-hentinya mendukung serta mendoakanku dengan harapan dan cinta tulus ikhlas yang tak pernah henti.
2. Seluruh keluarga besarku yang selalu support dan mendukungku
3. Sahabat sahabat penulis sejak SMP, Meiza Syafa Annisa, Fajran Khalis, Chandra octa, Brian aldio, Mutiara permata, Arif Budi, Aulia sura, Syella Deniecha yang selalu memberikan dukungan, doa dan tawa kebahagiaan kepada penulis sehingga penulis mampu menuntaskan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum ungkapan terima kasih saya ucapkan atas bimbingan dan pembelajaran yang diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan tepat waktu.

Almamater hijau kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di *Sport Center Pantai Kota Bengkulu***” dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai bagian dari Program Sarjana Strata (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penelitian ini disajikan kepada pembaca untuk menjelaskan fungsi Tinjauan Hukum Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di *Sport Center Pantai Kota Bengkulu*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi pembaca informasi tambahan dan menjadi referensi untuk kemajuan ilmu hukum secara keseluruhan.

Penulis sepenuhnya sadar masih banyak didapati kesalahan dan kekurangan dalam proses pembuatan skripsi ini, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penyusunan. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi semua pihak.

Terwujudnya penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan aktif berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Dengan demikian peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
5. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H selaku dosen penguji I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Hendri Padi, S.H., M.H selaku dosen penguji II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
9. Peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu yang telah meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dalam proses penelitian dan memberikan izin dalam penelitian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan jurusan ilmu hukum angkatan .
11. Seluruh pihak yang mendukung dan memotivasi dalam penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Dengan harapan agar karya ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum, peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna menyempurnakan penelitian ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadikannya sebagai amal sholeh. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Bengkulu, Januari 2025

Penulis

**TINJAUAN HUKUM PENGELOLA PARKIR TERHADAP
KEHILANGAN BARANG BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DI *SPORT CENTER* PANTAI KOTA BENGKULU**

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penelitian ini mengkaji pengalihan tanggung jawab atas kehilangan barang dalam pengelolaan parkir di Sport Center Pantai Kota Bengkulu. Penelitian ini sebagian besar berfokus pada hubungan hukum antara pengelola parkir dan orang yang menggunakan layanan parkir. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki sejauh mana klausula baku yang sering digunakan di layanan parkir dapat membatasi atau mengalihkan tanggung jawab pengelola terhadap kehilangan barang pelanggan. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola parkir memiliki kewajiban hukum untuk bertanggung jawab atas kehilangan mobil dan barang di dalamnya, seperti yang diatur dalam KUH Perdata tentang perjanjian penitipan barang. Namun, penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya, banyak pengelola parkir mencantumkan klausula baku yang membebaskan mereka dari tanggung jawab. Ini bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan barang tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, hak-haknya sebagai pengguna jasa parkir harus lebih dilindungi dengan pengawasan pemerintah daerah lebih lanjut dan kesadaran hukum yang lebih tinggi bagi konsumen.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, parkir, pengelola parkir

**A LEGAL REVIEW OF PARKING MANAGEMENT LIABILITY
FOR LOSS OF BELONGINGS BASED ON ARTICLE 18 OF LAW
NUMBER 8 OF 1999 ON CONSUMER PROTECTION
AT SPORT CENTER PANTAI, BENGKULU CITY**

By:

M. Reza Oktavianda

Supervisor:

Hendi Sastra Putra, S.H., M.H.

ABSTRACT

This study examines the transfer of liability for lost belongings in parking management at Sport Center Pantai, Bengkulu City, based on Article 18 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The research primarily focuses on the legal relationship between parking operators and customers utilizing parking services. Additionally, it explores the extent to which standard clauses commonly used in parking services can limit or transfer the operator's liability for customers' lost belongings. This normative legal research adopts a statutory and conceptual approach. Data were obtained through literature studies, including relevant laws, legal doctrines, and court rulings. The findings indicate that parking operators have a legal obligation to be responsible for the loss of vehicles and the belongings inside them, as regulated under the Indonesian Civil Code regarding deposit agreements. However, in practice, many parking operators include standard clauses that exempt them from liability, which contradicts consumer protection provisions in Article 18 of the Consumer Protection Law. This study concludes that standard clauses that transfer parking operators' liability for lost belongings are legally invalid. Therefore, consumers' rights as parking service users should be better protected through stricter local government supervision and increased public legal awareness.

Keywords: *Consumer Protection, Parking, and Parking Management.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum tentang Wilayah Sport Center Pantai Kota Bengkulu.....	12
1. Letak Geografis Sport Center Pantai Panjang Kota Bengkulu..	12

B. Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	14
1. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	14
2. Pihak-Pihak Dalam Perlindungan Konsumen	16
C. Pengelola Parkir.....	19
1. Konsep Pengelolaan.....	19
2. Pengertian Parkir	20
3. Pengelolaan Parkir	22
4. Petugas Parkir	24
5. Putusan Mahkamah Agung.....	25
D. Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Parkir Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013	27
1. Pengertian Tanggung Jawab	27
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013	28
3. Tanggung Jawab Hukum.....	28
E. Hubungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir dan Pengelola Parkir.....	30
F. Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Jasa Parkir Terhadap Kendaraan Pengguna Parkir	35
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Sifat Penelitian.....	44
C. Pendekatan Penelitian.....	45

D. Lokasi dan Waktu Penelitian	48
E. Sumber Data	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	50
G. Teknik Analisis Data.....	53
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	55
A. Pengelolaan dan penataan parkir di <i>Sport Center</i> oleh juru parkir..	55
1. Standarisasi Pengelolaan dan Penataan Parkir	56
2. Sasaran Penyelenggaraan Parkir.....	56
3. Pengawasan Juru Parkir.....	56
4. Pembinaan Juru Parkir.....	57
5. Sanksi Administrasi	57
B. Tanggung Jawab Pengelolaan Parkir Terhadap Kehilangan Barang di <i>Sport Center</i> Pantai Kota Bengkulu.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
1. Bagi Pemerintah.....	63
2. Bagi Pengelola Parkir	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pintu Masuk <i>Sport Center</i>	13
Gambar 2. <i>Sport Center</i> dari atas.....	13

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara dengan Petugas Parkir di *Sport Center* Pantai Kota

Bengkulu..... 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, perkembangan zaman berlangsung begitu pesatpada banyak aspek kehidupan. Salah satu aspek yang mengalami dampak signifikan adalah kebutuhan akan transportasi. Saat ini, Hampir seluruh individu dari berbagai kalangan masyarakat mempunyai kendaraan pribadi, baik berupa sepeda motor maupun mobil. Seiring berjalannya waktu, jumlah kendaraan terus meningkat secara drastis. Kondisi ini mendorong pertumbuhan bisnis perparkiran di berbagai tempat umum, mengingat kebutuhan akan lahan parkir semakin tinggi bagi pemilik kendaraan.

Pasal 1 ayat 15 dan 16 J dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 mendefinisikan parkir sebagai kondisi di mana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu serta ditinggalkan oleh pengemudinya. Di sisi lain, Pasal 1 ayat 23 mendefinisikan pengemudi sebagai individu yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan serta mempunyai surat izin mengemudi.¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), penitipan diartikan sebagai suatu kondisi di mana individu menerima barang milik individu lain dengan kewajiban menyimpan barang tersebut dan mengembalikan seperti keadaan semula. Dalam konteks parkir, hal ini berkaitan dengan pengelolaan tempat parkir yang mempunyai tanggung jawab atas penyimpanan kendaraan milik

¹ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

pengguna layanan parkir dan memastikan pengembaliannya dalam kondisi yang baik. Parkir sendiri merupakan bagian integral dari infrastruktur transportasi dan berkontribusi terhadap efisiensi sistem jaringan transportasi, khususnya jaringan jalan raya. Di wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang pesat, jumlah kepemilikan kendaraan pribadi terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan fasilitas parkir yang memadai serta dikelola secara lebih terstruktur.²

Terdapat peningkatan pada kebutuhan akan fasilitas parkir seiring dengan bertambahnya kendaraan pribadi. Fenomena ini dipengaruhi oleh kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh kredit kendaraan, yang mengakibatkan lonjakan jumlah kendaraan dari waktu ke waktu. Akibatnya, semakin banyak lahan yang dimanfaatkan sebagai area parkir, baik yang berizin resmi maupun yang tidak berizin.

Industri perparkiran memiliki peran penting dalam menyediakan sarana bagi masyarakat yang mengunjungi area publik untuk menempatkan kendaraannya dengan aman. Selain itu, sektor ini menawarkan peluang bisnis yang menggiurkan, mengingat potensi pendapatan yang dapat diperoleh pengelola parkir tergolong tinggi.

Salah satu aspek krusial dalam pengelolaan parkir adalah perlindungan bagi pengguna jasa parkir, khususnya terkait dengan keamanan kendaraan yang diparkir. Pemilik kendaraan tentu mengharapkan kendaraannya tetap aman tanpa mengalami

² Trisnanto, Eko Rizky, 2015, Tanggung Jawab Petugas Parkir Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 4 Atas Kerusakan Kendaraan Di Lokasi Perparkiran Jalan Dipenogoro Di Kecamatan Pontianak Selatan, EJournal Gloria Yuris 4, Hlm.1.

kerusakan atau kehilangan, baik kendaraan itu sendiri maupun barang di dalamnya. Namun, kejadian seperti ini kerap terjadi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai pihak yang memegang tanggung jawab atas terjadinya kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang terjadi di area parkir.³ Berbagai masalah transportasi, seperti kemacetan, disebabkan oleh masalah ini. Selain itu, seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan, baik di kota maupun di pedesaan, kebutuhan akan tempat parkir terus meningkat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tentang ketersediaan tempat parkir.

Pasal 28G UUD 1945 mengatur jaminan hukum bagi pengendara bermotor, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap dirinya sendiri, keluarganya, kehormatan, martabat, dan harta bendanya. Selain itu, setiap orang juga berhak atas rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk ancaman atau ketakutan yang dapat menghambat kebebasannya untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan undang-undang.⁴ Individu yang menggunakan layanan parkir adalah mereka yang memanfaatkan fasilitas tersebut untuk menempatkan kendaraannya dalam periode tertentu. Sebagai imbalan atas penggunaan jasa parkir, mereka membayar tarif yang telah ditentukan. Umumnya, kendaraan ditinggalkan di area parkir dalam durasi satu jam ataupun lebih, bergantung pada keperluan masing-masing. Pengguna layanan ini dapat mencakup pengendara mobil maupun sepeda motor.

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia

³ Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konseumen*, Prenamedia Grup, Depok, hlm. 7-9.

⁴ Munir Faudi, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13.

dan bertujuan menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Hukum mempunyai tujuan utama berupa menjaga ketertiban dan keseimbangan, dengan cara mengatur hak dan kewajiban dalam setiap hubungan hukum, menetapkan wewenang, dan menyediakan kerangka untuk menyelesaikan persoalan hukum. Hukum juga berperan dalam menjamin kepastian hukum. Sebagai makhluk sosial, manusia terlibat dalam berbagai hubungan hukum sehari-hari, yang bervariasi dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks, baik dalam konteks sosial, budaya, kemanusiaan, maupun dalam ranah hukum itu sendiri⁵.

Kota Bengkulu merupakan daerah otonom yang memiliki posisi strategis untuk berbagai kegiatan bisnis, termasuk sektor perdagangan dan jasa, salah satunya dalam pengelolaan parkir. Pertumbuhan pembangunan di Kota Bengkulu terus berlangsung secara nyata, dengan peningkatan banyaknya penduduk dengan kendaraan bermotor yang beroperasi di kota ini. Hal ini menjadikan bisnis pengelolaan parkir di Bengkulu memiliki prospek yang sangat baik untuk memperoleh keuntungan yang stabil. Saat ini, terdapat pembatasan yang jelas bagi pelaku usaha yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang demi perlindungan konsumen, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang disahkan pada 20 April 1999 dan mulai berlaku pada 20 April 2000.⁶

Meskipun undang-undang tersebut telah diberlakukan, masih terdapat berbagai permasalahan yang memberi dampak kerugian terhadap konsumen, yang

⁵ Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 4

⁶ Taufik Yahya, Dwi, dan Firya, "Perlindungan Konsumen Atas Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Jasa Perparkiran di Kota Jambi," *Majalah Hukum Forum Akademika*, hlm. 35

diakibatkan oleh masalah internal, seperti:

1. Salah satu kelemahan mendasar dari undang-undang perlindungan konsumen adalah materi hukumnya, yang mencakup ketiadaan prinsip *strictliability*, mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang jelas, serta kesulitan dalam menuntut ganti rugi dan *standing to sue*
2. Untuk melindungi hak-hak konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sangat penting. Meskipun demikian, perlindungan yang diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan. Kapasitas alat; dan
3. Perilaku atau kesadaran masyarakat

Masalah internal berkaitan dengan kondisi sosial politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Untuk menghadapi serta menuntaskan persoalan-persoalan yang dihadapi konsumen dari sisi hukum, tujuan dari undang-undang perlindungan konsumen yang dikeluarkan, untuk mencegah dan melarang praktik usaha yang berpotensi merugikan konsumen saat menggunakan barang atau jasa. Walaupun terdapat berbagai tantangan yang tersisa dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa keuntungan atau kekuatan yang terkandung dalam undang-undang perlindungan konsumen, antara lain:

1. Dengan hak-hak konsumen yang diakui, konsumen memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk dilindungi dalam setiap transaksi atau penggunaan barang dan jasa.

2. Adanya semangat peradilan yang cepat dan mudah (*small claims court*) untuk menangani sengketa antara konsumen dan produsen, di mana sebelumnya konsumen sering kali merasa putus asa karena proses penyelesaian yang memakan waktu, energi, dan biaya.
3. Dengan masuknya prosedur gugatan perwakilan dalam kasus atau masalah konsumen, konsumen memiliki peluang untuk mencari keadilan secara kolektif dalam masalah yang menyangkut banyak individu. Ini meningkatkan akses ke penyelesaian hukum.

Ada beberapa pihak di bidang penegakan hukum yang masih mengabaikan perlindungan konsumen. Mengalihkan tanggung jawab kepada pelanggan adalah salah satunya, seperti masalah tiket parkir di Sport Center Kota Bengkulu. Banyak tempat parkir dikelola oleh pihak lain yang memesan layanan tersebut, dan ini tidak dianggap sebagai tindakan yang dilakukan sesuai kontrak.

Proses penyelenggaraan parkir didayagunakan oleh pemerintah dengan penggunaan tanah milik pemerintah dan pengendara yang memarkirkan kendaraan di lahan area milik pemerintah dapat dikatakan sebagai pengguna jasa parkir ataupun pelaku usaha yang memiliki usaha perparkiran yang dalam artian memiliki lahan area parkir pribadi untuk usaha bisa dikatakan pengendara yang memarkirkan kendaraan di lahan milik swasta disebut konsumen. Peluang terhadap pemanfaatan dalam bidang usaha perparkiran dalam artian perwujudan sebenarnya dalam menyediakan jasa.⁷

⁷David M. L. Tobing, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir*, (Jakarta: Timpani, 2007) hlm.5

Selama pelaksanaannya, kendaraan pelanggan sering hilang di area parkir. Untuk menghindari tanggung jawab, banyak pengelola parkir memasang klausula baku yang menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan atau barang milik konsumen. Namun, dalam beberapa kasus, pengadilan membatalkan klausula tersebut. Hakim memutuskan bahwa pengelola parkir tetap memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pelanggan yang kehilangan kendaraan mereka di area parkir yang mereka kelola. Hakim juga menyatakan bahwa melakukan hal ini melanggar hukum.

Sebagai tempat penitipan, menurut Pasal 1706 KUHPer, penerima titipan memiliki kewajiban untuk merawat barang titipan (seperti motor) dengan baik, menjaga agar kondisinya tetap sama seperti saat diterima. Dengan demikian, pengelola parkir memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap sepeda motor, tetapi juga terhadap barang-barang yang berkaitan dengan kendaraan tersebut. Helm dan perlengkapan lainnya dapat dikategorikan sebagai barang yang terkait, karena berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor yang digunakan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan yang sesuai, termasuk helm bagi pengendara sepeda motor. Oleh karenanya, helm dan motor dipandang sebagai satu kesatuan. Sebagai pihak yang menyediakan layanan penitipan kendaraan, pengelola parkir tidak hanya berkewajiban menjaga motor, tetapi juga harus memastikan keamanan helm serta perlengkapan lain yang melekat pada kendaraan tersebut.⁸

Pengelola parkir seringkali beralasan bahwa klausula baku dalam karcis

⁸ Ali Zaenudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Grafika, Jakarta, Hlm. 9.

parkir membebaskan mereka dari tanggung jawab atas kehilangan kendaraan atau barang. Selain mengandalkan klausula tersebut sebagai perlindungan, pengelola juga mengemukakan bahwa hubungan hukum antara mereka dan pelanggan adalah perjanjian sewa lahan, bukan perjanjian parkir. Namun, pelanggan berpendapat bahwa hubungan perparkiran dengan pengelola

Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Perhubungan Darat, penyediaan tempat parkir di lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah termasuk dalam lingkup retribusi parkir. Sehubungan dengan peraturan daerah tersebut, kata "meliputi" menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas parkir merupakan komponen penting dari objek retribusi parkir. Parkir di Sport Center Kota Bengkulu, yang dikelola oleh pemerintah daerah, menarik perhatian penulis. Pengendali parkir memberikan karcis kepada setiap orang, yang berisi pernyataan pengalihan tanggung jawab.

“Kerugian atau kerusakan pada kendaraan beserta isinya selama kendaraan ada di area parkir bukanlah tanggung jawab dari pengelola parkir.”

Klaim bahwa "setiap orang dianggap mengetahui undang-undang dan tidak dapat membela diri dengan alasan tidak mengetahui peraturan tersebut" adalah tidak sah. Pengalihan tanggung jawab ini tidak biasa; itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Pengadilan telah menetapkan dalam beberapa kasus bahwa pengalihan tanggung jawab pengelola parkir tersebut merupakan pelanggaran hukum.

Menurut keputusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/Per.Kons/2006, pengelola parkir wajib bertanggung jawab atas kehilangan barang yang ditiptkan

kepadanya. Oleh karena itu, hubungan hukum antara pengelola parkir dan pengguna jasa parkir dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian penitipan barang berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tersebut. Hal tersebut selaras dengan Pasal 1694 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa saat individu menerima sebuah barang dari individu lain dengan kewajiban untuk merawat dan mengembalikan barang tersebut dalam keadaan seperti semula, itu dianggap sebagai penitipan.

Prinsip dasar dari usaha perparkiran adalah bertindak sebagai penitipan barang. Oleh karena itu, seharusnya pengelolaan parkir seperti yang terjadi di *Sport Center* di Pantai Panjang Bengkulu tidak memindahkan tanggung jawab, sesuai dengan klausula standar yang ada pada setiap karcis parkir. Pemerintah Bengkulu seharusnya bertanggung jawab dalam melindungi kepentingan masyarakatnya sebagai konsumen pengguna jasa parkir.

Pengalihan tanggung jawab yang di praktikkan pengelola parkir pada pesisir pantai merupakan fenomena hukum yang menarik, dan perlu ditelusuri mengapa hal ini terus terjadi meskipun peraturan perundang-undangan tidak membenarkan pengalihan tanggung jawab tersebut.

Berdasarkan peraturan yang telah diubah di beberapa wilayah, terutama Kota Bengkulu, untuk memberikan kompensasi khusus kepada pelanggan yang kehilangan kendaraan mereka di tempat parkir. Peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah kota Bengkulu untuk melindungi kepentingan masyarakat mewajibkan operator parkir untuk memberikan ganti rugi seratus persen kepada pelanggan jika lahan parkir mereka mengalami kerusakan. Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi di wilayah ini, seperti larangan pungutan liar

dan penyesuaian tarif parkir yang wajar, peraturan daerah ini dibuat.

Hal yang telah dipaparkan tersebut adalah belakang masalah penelitian ini, yang menunjukkan adanya kesenjangan dan fenomena hukum yang ditemukan oleh penulis, sehingga layak untuk diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Tinjauan Hukum Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Berdasarkan Pasal 18 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Sport Center Pantai Kota Bengkulu.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas tersebut, maka permasalahan yang timbul berkaitan dengan hal tersebut adalah :

- a. Bagaimana pengelolaan dan penataan parkir di *Sport Center* oleh juru parkir di *Sport Center* Pantai Kota Bengkulu ?
- b. Bagaimana tanggung jawab kehilangan barang di *Sport Center* Pantai Panjang Kota Bengkulu ditinjau berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka maksud dari tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tentang Bagaimana pengelolaan dan penataan parki di *Sport Center* oleh juru parkir di *Sport Center* Pantai Kota Bengkulu ?
- b. Untuk mengetahui kendala tanggung jawab kehilangan barang di *Sport Center* Pantai Panjang Kota Bengkulu ditinjau berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh hasil yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:

1. Prospektif akademis, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peneliti, khususnya dalam bidang hukum, tentang analisis hukum pengalihan tanggung jawab atas kehilangan barang berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Sport Center Pantai Kota Bengkulu.
2. Perspektif praktis, jika penelitian ini dianggap relevan, dapat menjadi referensi dan memberikan kontribusi pemikiran bagi berbagai pihak, terutama bagi Mahasiswa UM Bengkulu.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.